

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Hampir setiap hari surat kabar maupun media lainnya memberitakan tentang kecelakaan lalu lintas, bahkan pemberitaan tentang kecelakaan lalu lintas selalu menjadi bahan pemberitaan yang tidak pernah tertinggal pada setiap pemberitaan yang ada di media masa. Meskipun dari data Polres Humbang Hasundutan tingkat kecelakaan lalu lintas di daerah Humbang Hasundutan menurun namun hal itu bukan berarti menunjukkan perbaikan dalam pelayanan lalu lintas jalan bagi penggunaannya. Sebagai faktor penyebabnya diduga karena bertambah ramainya pengguna jalan raya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu jalan yang tidak jelas dan sebagainya, Selain itu mungkin penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusianya.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibentuk mempunyai tujuan agar terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya etika dalam berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.² Dengan adanya Undang-undang yang mengatur lalu lintas dan

¹ <http://sib.kecelakaanlalulintas.com> (diakses 21 Desember 2014)

² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan angkutan Jalan berbunyi :
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan

angkutan jalan ini dapat menyeimbangkan antara peranan transportasi saat ini dengan adanya permasalahan mengenai transportasi tersebut.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur dan lancar.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan

-
- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan.³

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas yang selalu menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Diharapkan peraturan yang ada saat ini dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa “Dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang

³ Ahmad Ali, 2007, *Qua Vadis Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres. Bandung. Hlm. 35

berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian”.⁴

Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya.

Istilah denda damai adalah istilah sehari-hari yang dimaksudnya pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan tersangka. Dasar hukum untuk mengadakan penyelesaian di luar acara ialah asas oportunitas yang ada ditangan Jaksa Agung jadi hanya Jaksa Agunglah yang berhak menyelesaikan suatu perkara di luar acara kecuali jika beliau memberi limpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk itu. Denda damai adalah penyelesaian di luar acara berarti penyelesaian perkara tanpa memajukannya kemuka persidangan pengadilan dengan pembayaran denda damai yang disepakati antara Kejaksaan (Agung) dengan tersangka. Denda damai atau schikking diatur dalam Pasal 29 RO. Sehari-hari schikking diterjemahkan dengan denda koreksi, denda damai, denda ganti. Schikking ini tidak berlaku jika tindak pidana tersebut di anggap kejahatan.⁵ Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi praktek penegakan

⁴ Andi Hamzah, 2001, Hukum Pidana dan Perkembangan, Multi Grafika. Jakarta. Hlm. 35

⁵ www./sejarahperkembanganhukumindonesia/perdamaian/id (disakses 21 Desember 2014)

hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktek penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekwensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana

Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai, tapi apakah upaya damai yang ada di luar peraturan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum terutama polisi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas

Dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* sudah sepatutnya Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi tidak berlaku. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara hukum dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, penyelesaian perkara ini juga sering dilakukan melalui jalur di luar pengadilan atau dengan kata lain diselesaikan melalui perdamaian (islah) antar parapihak. Mekanisme ini sering juga disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR). Alternative Dispute Resolution

(ADR), yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum. Hal tersebut akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa.⁶

Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata. Lembaga perdamaian ini secara yuridis formal tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya dipandang liar dan illegal karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif⁷. Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya

⁶ Al.Mahdi, 2013, Perdamaian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Hlm. 47

⁷ Ibid. 49

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas judul yang diangkat adalah : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Di Luar Persidangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi : POLRES Humbahas)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena faktor pengemudi diantaranya adalah pengemudi yang dengan sengaja melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain.

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa dalam berbagai macam kesalahan, di mana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.

Identifikasi masalah, dalam penelitian ini :

1. Bahwa Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi selama ini banyak dibawa keranah hukum sesungguhnya apabila bila didasari dari nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat perdamaian merupakan salah satu solusi terhadap proses permasalahan hukum yang ada.
2. Perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan oleh kepolisian dengan berdamai atau secara kekeluargaan karena kedua belah pihak

masih dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga mereka karena adanya tanggungjawab yang diemban masing-masing pihak keluarga, di samping itu pula lamanya dalam proses peradilan atau persidangan dan menyita waktu yang panjang maka kedua belah pihak memutuskan atau bersepakat menyelesaikan perkara tersebut dengan berdamai, dan hasil perdamaian ini disampaikan kepada pihak kepolisian yang bertindak selaku penyidik.

3. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut kemudian pihak kepolisian diminta untuk menghentikan penyidikan karena kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya batasan penelitian.

Adapun batasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini dilakukan di Polres Humbang Hasundutan.
2. Penelitian ini diambil data 3 tahun terakhir kecelakaan lalu lintas jalan di Polresta Humbang Hasundutan
3. Penelitian ini hanya menganalisa penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas dengan cara perdamaian diantra para pihak (penyelesaian perkara di luar persidangan/ADR)

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk Penyelesaian Perkara Di Luar Persidangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Di Polres Humbang Hasundutan ?
2. Apakah bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan yang terjadi di Polres Humbang Hasundutan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHPidana ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara dan proses penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana lalu lintas jalan yang dilakukan Polres Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana lalu lintas di Polres Humbang Hasundutan, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan KUHPIDANA

1.5.2. Manfaat Penelitian

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas jalan, serta

guna menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah, mengingat begitu banyaknya tindak kecelakaan lalu lintas yang masih sering terjadi.

- 2) Memberikan pemahaman tentang penyelesaian perkara di luar persidangan.

